

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini transportasi telah menjadi ujung tombak dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, bahkan seluruh daerah di Indonesia menjadikan transportasi sebagai aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan perpindahan orang maupun barang guna mendukung keberlangsungan kehidupan, yaitu bekerja, sekolah, berbelanja, rekreasi, ibadah hingga melakukan kegiatan sosial. Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), serta daya beli masyarakat menjadikan kebutuhan akan transportasi juga ikut meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan permasalahan transportasi yang berpengaruh terhadap produktivitas suatu wilayah tertentu.

Peningkatan arus lalu lintas dapat disebabkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk serta jumlah kendaraan pada suatu wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pringsewu, tingkat pertumbuhan jumlah penduduk pada 5 tahun terakhir mencapai 1,15%. Sedangkan data dari Samsat Kabupaten Pringsewu pada 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai 10%.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu terletak di antara 104°45'25" – 105°8'42" Bujur Timur dan 5°8'10" – 5°34'27" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki luas sebesar 625 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 423.837 jiwa. Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi 9 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 126 desa.

Luasnya wilayah dan padatnya penduduk menyebabkan Kabupaten Pringsewu memiliki pusat perdagangan yang tersebar hampir di setiap kecamatan. Salah satu pusat perdagangan di Kabupaten Pringsewu adalah Pasar Pagelaran. Pasar ini merupakan salah satu pasar induk yang terletak pada Kecamatan Pagelaran, hal tersebut menyebabkan Pasar Pagelaran menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Semakin ramai sebuah kawasan maka permintaan akan tempat parkir kendaraan menjadi semakin meningkat, dimana setiap pengguna kendaraan membutuhkan tempat parkir yang memadai untuk melakukan suatu kegiatan. Oleh sebab itu, diperlukannya fasilitas yang mampu menunjang kebutuhan tersebut, yaitu berupa fasilitas parkir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir menjadi fasilitas umum yang sangat penting guna menunjang kegiatan yang berada di kawasan perdagangan Kabupaten Pringsewu. Fasilitas parkir itu sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*).

Pada kawasan Pasar Pagelaran terdapat 2 ruas jalan yang menjadi parkir *on street*, yaitu ruas Jalan Panutan dan ruas Jalan Blitar. Ruas Jalan Panutan mempunyai kapasitas jalan sebesar 2349,00 smp/jam, nilai V/C ratio sebesar 0,61, nilai kecepatan sebesar 20,86 km/jam, dan nilai kepadatan sebesar 68,50 smp/km. Status jalannya adalah jalan nasional dan fungsi jalannya adalah jalan arteri. Sedangkan ruas Jalan Blitar mempunyai kapasitas jalan sebesar 1256,98 smp/jam, nilai V/C ratio sebesar 0,52, nilai kecepatan sebesar 23,18 km/jam, dan nilai kepadatan sebesar 28,22 smp/km. Status jalannya adalah jalan kabupaten dan fungsi jalannya adalah jalan kolektor sekunder. Kawasan Pasar Pagelaran terdiri atas toko ataupun kios, rumah makan, dan pedagang kaki lima. Transaksi jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual akan kebutuhan sehari-hari pada setiap harinya menyebabkan

Pasar Pagelaran tidak memiliki ruang parkir yang cukup sehingga banyak pengunjung Pasar Pagelaran yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Dampak lain yang disebabkan oleh kurangnya ruang parkir di Pasar Pagelaran, yaitu maraknya parkir liar di kawasan pasar tersebut. Dengan demikian, kapasitas jalan di sekitar kawasan pasar menjadi berkurang sehingga menyebabkan fungsi jalan menjadi tidak optimal dan membuat berkurangnya kinerja ruas jalan tersebut.

Berdasarkan kondisi saat ini kendaraan parkir *on street* pada kaki timur dan selatan simpang sampai dengan lebar pendekat kaki simpang yang menyebabkan potensi tundaan pada simpang. Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 ayat 1 yang menyebutkan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan, seharusnya pada ruas Jalan Panutan tidak diperbolehkan adanya parkir di badan jalan.

Maka dari itu, perlu dilakukan suatu penataan parkir di kawasan Pasar Pagelaran. Sehingga dengan adanya penataan parkir yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kinerja ruas jalan dan simpang. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul **"PENATAAN PARKIR PADA KAWASAN PASAR PAGELARAN DI KABUPATEN PRINGSEWU"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan identifikasi permasalahan yang terjadi pada ruas jalan di kawasan Pasar Pagelaran, yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya kinerja ruas jalan pada kawasan Pasar Pagelaran. Hal tersebut berkenaan dengan nilai V/C Ratio ruas Jalan Panutan dan ruas Jalan Blitar masing-masing, yaitu sebesar 0,61 dan 0,52.

2. Berkurangnya lebar efektif jalur sebesar 2 meter pada ruas jalan di kawasan Pasar Pagelaran yang digunakan untuk parkir pada badan jalan.
3. Kawasan Pasar Pagelaran tidak memiliki ruang parkir khusus, sehingga ketersediaan lahan parkir *off street* sangat minim untuk menampung kendaraan. Hal tersebut membuat banyak kendaraan memilih parkir di badan jalan (*on street*) yang menyebabkan berkurangnya fungsi dan kapasitas jalan.
4. Kendaraan yang melintas dengan mobilitas kendaraan parkir menyebabkan terjadinya potensi konflik pada ruas jalan di kawasan Pasar Pagelaran, sehingga menyebabkan kecepatan perjalanan menurun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji penulis dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul Penataan Parkir Pada Kawasan Pasar Pagelaran di Kabupaten Pringsewu, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kinerja parkir saat ini di kawasan Pasar Pagelaran?
2. Apa saja skenario penataan parkir di kawasan Pasar Pagelaran?
3. Bagaimana perbandingan kinerja ruas jalan dan simpang setelah dilakukan skenario penataan parkir terhadap kondisi saat ini?

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah untuk melakukan penataan terhadap kondisi parkir pada kawasan Pasar Pagelaran, dengan memberikan alternatif usulan terkait permasalahan mengenai parkir di badan jalan yang berdampak pada kinerja ruas jalan dan simpang.

2. Adapun tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengidentifikasi kinerja parkir saat ini di kawasan Pasar Pagelaran.
 - b. Menyusun beberapa pilihan skenario penataan parkir di kawasan Pasar Pagelaran.
 - c. Mengevaluasi dan membandingkan kinerja ruas jalan dan simpang setelah dilakukan skenario penataan parkir terhadap kondisi saat ini di kawasan Pasar Pagelaran.

1.5 Batasan Masalah

Batasan pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data, analisis data, dan pengolahan data lebih lanjut. Adapun pembatasan masalah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian manajemen parkir saat ini di Kawasan Pasar Pagelaran.
2. Analisis kinerja ruas Jalan Panutan dan ruas Jalan Blitar, yang meliputi kapasitas, V/C Ratio, kecepatan, dan kepadatan serta kinerja Simpang Pagelaran, yang meliputi kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian.
3. Analisis pada penelitian ini hanya membahas mengenai kebutuhan ruang parkir, kebutuhan luas lahan parkir, dan kebutuhan panjang ruas jalan untuk parkir.